



PENETAPAN
Nomor 229/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DIANAH, Tempat Lahir Jakarta, Tanggal Lahir 05-04-1986, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Tempat Tinggal Dusun Cempaka Putih, RT 008/RW 004, Desa Pasar Melayu, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 14 Oktober 2020 dalam Register Nomor 229/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 5 April 1986 di Jakarta dari perempuan yang bernama LIONG, FAT YOUNG, dan diberi nama DIANAH, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1988/JB/1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Barat pada tanggal 2 Mei 1986;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah HANA ADRIELLA sesuai dengan Akta Baptisan Nomor: 74355/T/2007 yang dikeluarkan oleh Pdt. Drs. Yesaya Pariadji, S.Th. pada tanggal 29 Juni 2007;
- Bahwa karena terdapat perbedaan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Nama Pemohon dan Nama Ibu pemohon agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1988/JB/1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Barat pada tanggal 2 Mei 1986, yaitu :

➤ Nama Pemohon, semula DIANAH **diubah menjadi** HANA ADRIELLA;

➤ Nama Ibu Pemohon, semula tertulis LIONG, FAT YOUNG **diperbaiki menjadi** tertulis **LIONG FAB DJUNG**;

- Bahwa nama yang diminta tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya bapak ketua pengadilan negeri sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1988/JB/1986 atas nama DIANAH, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 1986, yaitu:

- Nama Pemohon, semula DIANAH **diubah menjadi** HANA ADRIELLA;

- Nama Ibu Pemohon, semula tertulis LIONG, FAT YOUNG **diperbaiki menjadi** tertulis **LIONG FAB DJUNG**.

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1988/JB/1986, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 1986 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101014504860003, atas nama DIANA H, lahir di Jakarta, tanggal lahir 05-04-1986, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 17 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6101011307170002, nama Kepala Keluarga DIANA H, tertera di dalamnya nama DIANA H, lahir di Jakarta, tanggal lahir 05-04-1986, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 13-07-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1988/JB/1986, atas nama DIANA H, lahir di Jakarta, tanggal lahir 05-04-1986, jenis kelamin perempuan, dari Ibu bernama LIONG FAT YOUNG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tanggal 02 Mei 1986, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6101-LT-31032016-0087, atas nama AUDREY EVELYN JACQUELINE WIJAYA, lahir di Sambas, tanggal lahir 23 Oktober 2011, jenis kelamin perempuan, dari Ibu bernama DIANA H, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 31 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Baptisan Nomor: 74355/T/2007, atas nama HANA DIANA H, lahir di Jakarta, tanggal lahir 05-04-1986, yang dikeluarkan oleh Gereja Tiberias Indonesia pada tanggal 29 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3, P-4 dan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi LIONG FAB DJUNG dan saksi ARTITI KARINI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **LIONG FAB DJUNG**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa pemohon menyampaikan maksud ingin memperbaiki nama pemohon dan nama saksi di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penggantian nama pemohon yaitu penggantian berupa HANA DIANAH menjadi HANA ADRIELLA;
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan sebab dipengaruhi oleh perubahan agama pemohon pada tahun 2007 dahulu;
- Bahwa pemohon saat keluar dari agama lama nya dan saat ini memeluk agama kristen diberikan nama baptis HANA;
- Bahwa nama DIANAH ingin dihapus sebab pemohon mengeluh sering sakit-sakitan dan oleh pendeta gereja disarankan untuk diganti menjadi ADRIELLA yang artinya keselamatan;
- Bahwa kesalahan nama saksi di Akta Kelahiran Pemohon sudah lama terjadi sejak dahulu suami saksi salah menuliskan saat pembuatan Akta Kelahiran saat pemohon lahir;
- Bahwa Pemohon baru 2 (dua) tahun menetap di Sambas namun untuk data kependudukannya sudah lama ada di Sambas;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon tidak memiliki hubungan perdata baik hutang piutang atau pun sejenisnya dengan pihak lain sehingga penggantian nama tidak masalah;
- Bahwa maksud penggantian nama adalah murni keinginan pemohon sudah lama dipendam dan baru saat ini berani mengajukan ke pengadilan negeri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ARTITI KARINI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga rumah di lingkungan Pemohon tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas dengan tujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah nama dan memperbaiki nama ibu kandungnya di Kutipan Akta Kelahiran;

- Bahwa di dalam Akta Kelahirannya tercantum nama DIANAH;
- Bahwa nama tersebut diubah menjadi HANA ADRIELLA yang disarankan oleh pendeta;
- Bahwa sehari-hari saksi dikenal dengan nama HANA dirumahnya;
- Bahwa keinginan penggantian nama tersebut sudah disampaikan ke saksi sejak lama namun pemohon belum tahu bagaimana cara mengubahnya dan baru sekarang mengajukan ke pengadilan;
- Bahwa terkait perbaikan nama Ibu kandung pemohon saksi tidak mengetahuinya namun di rumah dikenal dengan nama Cici;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

----- Ba
hwa Pemohon merupakan anak dari ibu bernama LIONG FAB DJUNG, sebagaimana bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-5;



-----Ba
hwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1988/JB/1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tanggal 02 Mei 1986, yaitu nama semula tertulis DIANAHA diperbaiki menjadi tertulis HANA ADRIELLA;

-----Ba
hwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama dan nama ibu pemohon di dalam kutipan akta kelahiran untuk digunakan sebagai syarat administrasi pembuatan Akta Kelahiran baru;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagaimana bukti bertanda P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas memiliki kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon merupakan Anak Kandung dari ibu bernama LIONG FAB DJUNG dan atas permintaannya mengajukan permohonan perubahan nama pemohon;



Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-3 tertulis nama pemohon DIANAH yang kemudian oleh Pemohon ingin diubah menjadi HANA ADRIELLA dan perbaikan nama ibu kandung pemohon tertulis nama LIONG FAT YOUNG diperbaiki menjadi LIONG FAB DJUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan didukung oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat, perubahan nama pemohon tersebut dilakukan karena dipengaruhi perubahan agama yang dipeluk oleh pemohon sejak diterbitkannya Akta Baptisan sebagaimana bukti bertanda P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon atas petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan berubahnya nama pemohon tersebut sebagaimana penetapan pengadilan ini ditetapkan, segala kewajiban hukum atas nama pemohon sebelum terbitnya penetapan ini, yakni atas nama DIANAH tetap mengikat dan berlaku meski dalam penetapan ini nama pemohon berubah menjadi HANA ADRIELLA;

Menimbang, dengan berubahnya nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1988/JB/1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tanggal 02 Mei 1986, yaitu semula tertulis DIANAH diperbaiki menjadi tertulis HANA ADRIELLA dan nama ibu kandung pemohon tertulis nama LIONG FAT YOUNG diperbaiki menjadi LIONG FAB DJUNG agar disesuaikan menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1988/JB/1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tanggal 02 Mei 1986, yaitu nama semula tertulis dan terbaca DIANAH diubah menjadi tertulis dan terbaca HANA ADRIELLA dan nama ibu kandung pemohon yaitu nama semula tertulis dan terbaca LIONG FAT YOUNG diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca LIONG FAB DJUNG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1988/JB/1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh **HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 14 Oktober 2020, dengan dibantu oleh **ALI RAHMAN, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALI RAHMAN, S.H., M.H.

HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
4. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-;</u>
Jumlah	Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);